



## PUTUSAN

Nomor 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir: 24 Juni 1982, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Ghoyatin Nufus, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kartini No. 3 Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2018, sebagai Penggugat

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir: Tegal, 23 Juni 1977, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx Kab. Tegal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 09 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal. 18 Juni 2003 M bertepatan dengan tgl. 18 Robiul Tsani 1424 H bertempat di rumah mempelai putri di Desa xxxxx Kab. Tegal telah menikah seorang gadis bernama PENGGUGAT (Penggugat) dengan

*Hal 1 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



seorang pemuda; TERGUGAT (Tergugat), yang dilakukan secara Hukum Islam, sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. 339 / 80 / VI / 2003 ttgl. 18 Juni 2003 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxx, Kab. Tegal;

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas dan selama pernikahan tersebut keduanya telah melakukan hubungan suami istri (bada duchul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:
  1. ANAK, lahir tgl. 19 Februari 2005, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No. 9729 / TP / 2008 ttgl. 29 Mei 2008 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Tegal . (usia 13 tahun);
  2. ANAK, lahir tgl. 15 November 2007, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No. 31.867 / TP / 2008 / 2001 ttgl. 22 Desember 2008 yang dikeluarkan Disdikcapil Kab. Tegal (usia 11 tahun) ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat ikut dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx sekitar 1 tahun, selanjutnya dengan alasan belajar mandiri dan dari pada rumah kosong, pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan menempati salah satu rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di xxxxx Kab. Tegal selama beberapa tahun sambil menjalankan usahanya masing masing . Setelah itu baru pada tahun 2012 rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara menyicil selama 2 tahun (dengan harga toleransi untuk anak sendiri) yang ditempati Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis berdasarkan saling pengertian, dengan menjalankan usaha masing masing, dimana Tergugat menjalankan usaha warisan orang tuanya (dagang daging sapi dipasar), sedangkan Penggugat tetap menjalankan usaha besi rongsok yang bekerja sama dengan orang tuanya (Penggugat sebagai pengepul besi dan hasilnya dijual pada orang tua) yang saat itu berkembang maju (dengan hasil yang sangat lumayan), keadaan ekonomi berkecukupan. Akan tetapi sejak awal tahun 2007 usaha besi rongsok orang tua Penggugat maupun lainnya mengalami kelesuan /

*Hal 2 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



kemunduran yang tentu saja berimbas pada Penggugat, ikut collaps, walaupun sampai sekarang masih berjalan kecil kecilan. Sedangkan karena sikon ekonomi usaha Tergugat (dagang daging sapi) juga mengalami kemunduran (omset sangat menurun dan lesu), disarankan untuk mengembangkan dengan menyediakan juga daging ayam sesuai kebutuhan pasar tapi Tergugat tidak mau, padahal yang laris dan diminati pembeli daging ayam, Tergugat kurang bisa melihat peluang dan permintaan pasar, sangat pasif tidak ada keinginan untuk maju dan berkembang. Kemudian pada tahun 2009 Penggugat memulai usaha tahu bakso yang berkembang baik (selain rongsok / besi tua) untuk membantu perekonomian keluarga yang semakin berat, mengingat anak-anak sudah mulai besar, sekolah dan mondok;

5. Bahwa Penggugat sebagai istri maupun ibu selalu berusaha untuk membina dan memperbaiki keadaan rumah tangga, baik mental spiritual (lebih mendekat pada Allah dan menjadikan suami sebagai imam keluarga) maupun ekonomi keluarga agar lebih baik mengingat kebutuhan sekolah (mondok) anak yang semakin besar, untuk menjaga keseimbangan. Akan tetapi usaha tersebut mengalami banyak kendala karena Tergugat selain kurang ulet dan mudah pasrah, kurang ada keinginan dan semangat baik dalam berusaha maupun untuk memperdalam agama, sulit untuk diajak tukar pikir bahkan akhirnya jadi pertengkaran;

Sehingga dalam kehidupan rumah tangga terkesan Penggugat sebagai istri lebih dominan, bahkan Tergugat menganggap Penggugat sebagai istri yang cerewet dan bawel (dan hal tersebut disampaikan pada orang lain dan teman-temannya), padahal maksud dan keinginan Penggugat ingin agar Tergugat sebagai kepala keluarga menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, sehingga Penggugat sering memberikan motivasi dan dorongan semangat agar Tergugat lebih memperdalam agama dan berpandangan maju, termasuk dalam melihat peluang usaha untuk memperbaiki ekonomi, tidak semakin terpuruk. Tapi justru hal tersebut membuat Tergugat sering tersinggung dan marah, bahkan Tergugat lebih memilih berhutang daripada bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang membuat beban

*Hal 3 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berat;

Selain itu, pada bulan Desember tahun 2015 Penggugat pernah memergoki perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain (mantan pacar) melalui HP, dimana wanita tersebut meminta pertanggung jawaban Tergugat (untuk dinikahi karena telah berbuat terlalu jauh), dan pada Penggugat wanita tersebut mengancam akan datang kerumah Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat . Dan perselingkuhan dengan wanita tersebut diakui oleh Tergugat bahkan dengan jujur menceritakan semuanya, dengan alasan karena Penggugat cerewet sehingga Tergugat mengalihkan perhatian pada wanita lain (mantan pacarnya tersebut) . Pengakuan mana membuat Penggugat sangat shock, terpukul dan sakit hati, Penggugat menjadi limbung / tergoncang jiwanya dan tidak percaya, ternyata pengorbanan nya selama ini dibalas dengan pengkhianatan yang sangat menyakitkan;

Melihat Penggugat berubah, tidak lagi mensupport dan cuek bahkan tidak bersemangat lagi menjalankan usahanya (besi rongsok dan tahu bakso serta usaha jasa lainnya) Tergugat meminta maaf pada Penggugat dan mengaku sangat menyesal dan berjanji akan membahagiakan Penggugat dan serta memperbaiki sikap dan usaha, minta waktu selama 1 tahun, agar baik seperti semula;

6. Kemudian pada tahun 2016 Tergugat mengajak Penggugat menunaikan ibadah Haji ke tanah suci (ONH Plus) padahal Penggugat sudah mengingatkan dan melarang Tergugat agar realistis dan tidak memaksakan diri mengingat keadaan ekonomi keluarga dalam kesulitan dan belum stabil, tapi malah Tergugat tetap bersikeras dan memaksa untuk tetap berangkat ibadah haji (pada tahun 2017), yang ternyata sampai hutang / mengambil kredit bank untuk keperluan tersebut walaupun sudah dicegah Penggugat yang sangat keberatan dan tidak setuju karena sebenarnya belum mampu, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan dan menghargai apalagi menuruti saran serta pendapat Penggugat sebagai istri, sangat egois; Sehingga setelah pulang ibadah haji (bulan September 2017), keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru semakin memburuk, kesulitan

*Hal 4 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



ekonomi dan terilit hutang serta usaha yang menurun, sehingga sering bertengkar bahkan sudah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan suami istri lagi sejak bulan September 2017 sampai sekarang (sudah 1 tahun 2 bulan);

Karena ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang termasuk kepada kakak kakak Tergugat yang cukup besar, yang tidak tahu digunakan untuk apa, tidak adanya keterbukaan serta keras kepalanya Tergugat padahal semua berimbas pada Penggugat . Sehingga makin memperburuk keadaan rumah tangga karena tidak ada perubahan sikap Tergugat meskipun sudah diberi waktu dan kesempatan 2 tahun lebih, tidak ada lagi kasih sayang dan ketenangan dalam rumah tangga ;

Padahal selama ini ekonomi keluarga banyak dibantu oleh orang tua Penggugat terutama sewaktu mau mengkhitan anak pertama (Daffa) sedangkan Penggugat & Tergugat sama sekali tidak punya uang, juga untuk biaya sekolah dan mondok anak anak setiap bulannya yang membutuhkan dana cukup besar dsb;

7. Bahwa sesuai fakta fakta tersebut di atas, jelas dan nyata, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat dipertemukan kembali, tidak ada lagi mawaddah warrahmah dalam rumah tangga, antara lain;
  - Sifat dan watak Tergugat yang keras kepala, tapi kurang ulet dalam usaha sehingga tidak bisa maju / berkembang, kurang semangat, cepat pasrah dan tidak mau bekerja keras dalam mengembangkan usaha, lebih memilih untuk hutang, tidak terbuka serta tidak mau mendengarkan nasihat / pendapat Penggugat sebagai istri, lebih percaya pada orang lain, sehingga sering tertipu;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dan agak pemalas, belum bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga (kurang dalam pemahaman agama), jarang beribadah, sehingga Penggugat merasa kaku (kesal dan marah terpendam) atas watak Tergugat yang tidak mau bangkit dan belajar, tekun untuk beribadah serta memperbaiki sikap demi

*Hal 5 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



kelangsungan hidup rumah tangga;

- Sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga khususnya masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau tahu, cuek dan tidak mau berpikir berat sehingga masalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga dibebankan pada Penggugat sedangkan yang memegang keuangan Tergugat, sehingga Penggugat sering meminta bantuan kepada orang tua, termasuk untuk biaya mondok anak pertama Penggugat dan Tergugat; ANAK (Tergugat hanya membantu sebagian saja), bahkan sejak bulan Juni 2018 Tergugat sudah tidak memberi nafkah (difokuskan untuk membayar hutang), sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat berusaha keras mengembangkan lagi usaha bakso tahu (yang dulu sempat vacum) serta kerja sama usaha dengan orang tua Penggugat;

Yang akhirnya telah menghilangkan kasih sayang dalam rumah tangga (tidak ada lagi mawadah warohmah) menjadi gersang dan kurang baik bagi perkembangan jiwa anak, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga lebih baik berpisah untuk kebaikan kedua belah pihak agar tidak saling menyakiti dan berdosa ;

Dan kondisi ini telah dibicarakan bersama antara Penggugat, Tergugat dan keluarga, dan memang jalan terbaik diantara yang buruk adalah berpisah, karena tidak bisa dipersatukan lagi;

8. Bahwa mengingat anak - anak masih dibawah umur, disamping selama ini yang lebih berperan dalam kehidupan dan pendidikan anak anak adalah Penggugat, maka sudah sepatutnya Pemohon menuntut agar Hak Pengasuhan Anak atas;

1. ANAK (berusia 13 tahun);
- 2 ANAK (berusia 11 tahun);

Diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya yang sah, dengan tidak melarang / menghalangi hak Tergugat sebagai bapak kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang pada anak - anak agar si anak tidak kehilangan kasih sayang dan figur bapaknya ;

Dan selain itu Penggugat juga meminta pengertian dan kesediaan Tergugat

*Hal 6 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Nafkah Anak untuk makan, kesehatan, pendidikan keduanya sampai si anak dewasa atau berdiri sendiri sebesar Rp3.000.000,- / bulannya;

9. Bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dimana penyebab utamanya adalah masalah ekonomi serta kelakuan dan sifat Tergugat yang keras kepala, tidak terbuka serta pemalas (kurang semangat, cepat pasrah dan sulit untuk diajak hidup yang lebih maju), tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak sebagaimana disebutkan diatas, maka telah memenuhi ketentuan syarat syarat perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI karenanya dapat diterima dan dikabulkan hendaknya;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi di Kab. Tegal sudi kiranya memerintahkan Juru Sita untuk memanggil para pihak yang bersengketa menghadap dipersidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya dengan keputusan;

**B E R M U L A;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya Talak 1 (Bain Sughro) dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Hak Pengasuhan (Hadhonah) atas 2 (dua) anak yang dibawah umur/ belum dewasa yakni: ANAK I, (usia 13 tahun) dan ANAK II, (usia 11 tahun) diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan dan mengesampingkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang agar mereka tidak kehilangan kasih sayang dan figur bapaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak (untuk keperluan sekolah, makan dan jajan serta kesehatan) pada Anak-anak: ANAK I, (13 tahun) dan ANAK II, (11 tahun) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya, sampai si anak dewasa dan mampu berdiri sendiri;

*Hal 7 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

A T A U :

Mengadili secara lain sesuai kebijaksanaan Pengadilan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Nopember 2018, tanggal 29 Nopember 2018 dan tanggal 13 Desember 2018, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan Penggugat menyatakan mencabut Petitem nomor 3 tuntutan tentang hak asuh anak dan petitem nomor 4 tentang tuntutan nafkah anak beserta posita yang berkaitan dengan petitem tersebut, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3328116406820006 tanggal 05 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Nomor: 339/80/VI/2003, tanggal 18

*Hal 8 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



Juni 2003, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor 9729/TP/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. alat bukti tersebut dan bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor 9729/TP/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. alat bukti tersebut dan bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.4

**B. Saksi :**

1. SAKSI I, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena kekurangan ekonomi;
  - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

*Hal 9 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kelurahan xxxxx Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat dan mengaku sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena kekurangan ekonomi;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal 10 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -

**فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

*Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

*Hal 11 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu ibu kandung Penggugat dan teman dekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena kekurangan ekonomi kemudian sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2003
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

*Hal 12 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena kekurangan ekonomi ;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang berbunyi:

Hal 13 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبت دعورها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصالح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan petitum nomor 3 tentang hak asuh anak dan 4 tentang tuntutan nafkah anak, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Hal 14 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw



Penggugat (PENGGUGAT );

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Slamet Bisri**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Abdul Basir, S.Ag.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hunaenah**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-

*Hal 15 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	370.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	461.000,-

Hal 16 dari 16 hal Putusan. No 3436/Pdt.G/2018/PA.Slw